

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang penulis tulis pada bab pertama. Adapun kesimpulan yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai negara hukum memiliki pembagian kekuasaan didalamnya, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif atau kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial sebagai pilar mewujudkan supremasi hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah mekanisme pengawasan terhadap pengadilan di Indonesia. Sistem pengawasan dalam sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana, memiliki dua bentuk, yaitu *built in control* (Internal) dan pengawasan antar lembaga (Eksternal). Pengawasan *built in control* adalah pengawasan yang dilakukan di dalam lembaga tersebut, sedangkan pengawasan antar lembaga dilakukan oleh pengawas di luar lembaga tersebut. Selanjutnya, pengawasan internal lembaga dibagi lagi menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan fungsi pengawasan yang inheren dalam fungsi kepemimpinan pengadilan dalam perspektif manajemen atau

fungsi pengadilan atasan dalam perspektif susunan kelembagaan. Sedangkan pengawasan fungsional merupakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh satuan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun, nyatanya sistem pengawasan peradilan yang ada belum cukup untuk menciptakan peradilan di Indonesia yang imparial dan independen. Hal ini terlihat dari survey TII yang menyebutkan bahwa lembaga peradilan masuk dalam peringkat 5 besar sebagai lembaga negara terkorup di Indonesia. Atas dasar itulah, tentunya diperlukan pengawasan yang independen untuk mengawasi kemandirian kekuasaan kehakiman. Baik sistem pengawasan internal maupun eksternal yang memiliki unsur partisipasi masyarakat didalamnya dalam bentuk laporan atau aduan masyarakat. Namun dengan adanya pengawasan dari masyarakat pun dalam sistem *status quo*, peradilan di Indonesia tetaplah mendapatkan angka korupsi yang tinggi dan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang dikelola oleh lembaga pengawasan peradilan hanya dapat di proses sekitar 26,76% saja. Sehingga sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat sekarang ini belum efektif. Maka solusi yang dapat dihadirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan sistem pengawasan yang dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia, cepat, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, yakni salah satunya dengan pengawasan peradilan dengan menggunakan sistem aplikasi. Dengan menggunakan sistem aplikasi sebagai *medium* mengawasi peradilan dengan partisipasi masyarakat diharapkan akan menyelesaikan hambatan-hambatan pengawasan yang ada sekarang. Pertama, data yang diperoleh akan semakin

banyak baik dalam segi kuantitas. Dengan data yang lebih banyak, akan mengarahkan kepada keakuratan pemetaan masalah yang harus diselesaikan karena dengan data yang cukup dan mumpuni, pemerintah dan peradilan dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah di peradilan di Indonesia sekarang. Kedua, Pelapor menjadi lebih mudah melaporkan karena sudah adanya *platform* yang disediakan yang berguna untuk menuntun pelapor untuk membuat suatu laporan pengaduan, karena selama ini banyak sekali laporan-laporan yang tidak sesuai atau kurang bukti sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa hanya sedikit laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ketiga, dengan menggunakan sistem aplikasi maka pengelolaan data akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem konvensional sehingga akan mempercepat penanganan laporan-laporan yang masuk. Aplikasi pemantauan pengadilan yang mudah untuk dikases oleh berbagai kalangan ini akan menjadi salah satu solusi untuk menguatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pengawasan, karena hambatan-hambatan yang sebelumnya telah penulis ceritakan akan dapat diatasi jika penggunaan aplikasi ini dimaksimalkan. Dan data yang terkumpul akan lebih banyak dibandingkan pengawasan yang dilakukan secara manual.

2. Terkait dengan masalah independensi Hakim, menurut penulis, sebenarnya pemikiran bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat akan mengganggu independensi hakim tidaklah dapat diterima dengan akal sehat, karena

pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap hakim sebagai individu dan kelembagaan Mahkamah Agung itu sendiri dalam rangka menjaga kemandirian pengadilan dan tidak mengintervensi dalam pengambilan putusan hakim. Justru dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi peradilan di Indonesia diharapkan nantinya kesadaran masyarakat terhadap peradilan yang bersih, transparan, dan professional dapat terbentuk sehingga peradilan di Indonesia menjadi lebih independen dan merdeka serta dapat terwujudnya peradilan seperti yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberika saran yaitu kepada Mahkamah Agung sebagai salah satu tonggak hukum negara Indoensia, diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengawasan terhadap berjalannya sistem peradilan di Indoensia, serta juga dapat menindaklanjuti secara profesional laporan-laporan dari masyarakat pencari keadilan. Serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya peran masyarakat dalam hal melakukan pengawasan peradilan demi kemajuan peradilan sebagai penegak keadilan dimasa yang akan datang. Kemudian untuk pengadilan diseluruh tanah air, penulis menyarankan agar secara administratif mulai berbenah untuk memperbaiki wajah peradilan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang sekarang sudah mulai memudar karna banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat peradilan dapat menjadi lebih baik lagi

kedepannya. Kemudian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Peradilan Lainnya dan Masyarakat pada umumnya penulis menyarankan untuk memaksimalkan dan meningkatkan apa yang telah dijalankan selama ini serta diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan peradilan dengan menggunakan aplikasi pemantauan peradilan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan harapan masyarakat.

